

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN
AKAD *MUSYARAKAH* DI KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FAARIS GHIFFARY ALYAN
NIM: 2014115007

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN
AKAD *MUSYARAKAH* DI KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FAARIS GHIFFARY ALYAN
NIM: 2014115007

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faaris Ghiffary Alyan

NIM : 2014115007

Judul Skripsi : **Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad**

Musyarakah Di KSPPS BMT AL-FATAA Ulujami

Kabupaten Pematang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Juni 2021

Yang menyatakan,



FAARIS GHIFFARY ALYAN
NIM. 2014115007

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar

Kabupaten Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Faaris Ghiffary Alyan

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di-

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Faaris Ghiffary Alyan

NIM : 2014115007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Akad Musyarakah Di KSPPS BMT AL-FATAA Ulujami Kabupaten Pemalang**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 21 Juni 2021

Pembimbing,



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 19871224 201801 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **FAARIS GHIFFARY ALYAN**

NIM : **2014115007**

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS BMT AL-
FATAA ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG**

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 19871224 201801 2 002

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222 201608 D1 004

Penguji II

Jumailah, M.S.I
NIP. 19830518 201608 D2 009

Pekalongan, 26 Juli 2021

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidakdilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z(dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ظ	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمةالله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌̄) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُوْنْت : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّئَةِ : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar saya, dengan ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta. Terimakasih atas kasih sayang, kesabaran, ketulusan, dukungan moril dan materil, motivasi serta doa tiada henti untuk saya.
2. Kepada Ibu. **Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**, selaku dosen pembimbing yang telah mengajarkan dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
3. Kepada Dekan FASYA, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Para sahabat serta teman-teman HES angkatan 2015 dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan semangatnya.
5. Terimakasih juga kepada pihak-pihak lain yang membantu serta mendukung dalam proses skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

Jika kalian yakin ada pelangi setelah
hujan maka
kalian juga harus yakin ada kebahagiaan
setelah perjuangan

-- _____ *Gus Duit* _____ --

Seberat apapun perjuangan mu, jangan
biarkan seseorang membuatmu merasa
bahwa kamu tak pantas mendapatkan
apa yang kau inginkan.

-- _____ *Cak Nun* _____ --

ABSTRAK

Alyan, Faaris Ghiffary, 2019. Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad *Musyarakah* di KSPPS BMT AL-FATAA Ulujami Kabupaten Pematang. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

Salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah BMT, produk lembaga keuangan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama, yang dilakukan oleh dua atau lebih pemilik modal dalam mendirikan usaha. Risiko keuntungan dan kerugian akan ditanggung sesuai dengan kontribusi masing-masing. Dalam praktiknya, pembiayaan *musyarakah* seringkali memunculkan sengketa. Sengketa tersebut didominasi oleh wanprestasi atau merupakan ingkar janji/pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya kasus sengketa seperti ini yang terjadi di KSPPS BMT AL-FATAA Ulujami Kabupaten Pematang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan akad *musyarakah* di KSPPS BMT AL-FATAA Ulujami Kabupaten Pematang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yakni penelitian hukum yang bertujuan memadukan antara apa yang seharusnya boleh atau tidak dilakukan, menunjukkan salah dan benar dan bagaimana praktiknya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pada pembiayaan *musyarakah* di BMT AL-FATAA disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab faktor internal seperti diakibatkan oleh tidak jeli nya pengelola BMT AL-FATAA dalam memilih calon anggota, adapun faktor eksternal disebabkan karena anggota yang sengaja tidak menjalankan kewajiban mengangsur, karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak baik, penghasilan yang menurun akibat pandemi *covid*. Mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *musyarakah* di BMT AL-FATAA meliputi silaturahmi kepada anggota yang mengalami wanprestasi, pemberian surat peringatan kepada anggota yang wanprestasi, *reschedulling* kepada anggota wanprestasi yang mengalami kesulitan dalam mengangsur dan eksekusi jaminan yang diberikan kepada anggota yang sudah tidak mampu lagi untuk melunasi sisa angsuran. Mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *musyarakah* di BMT AL-FATAA telah sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam Hukum Islam dengan mengedepankan kekeluargaan dan upaya perdamaian yang diajarkan dalam Islam. Dalam hukum positif di Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa *musyarakah* yang dilakukan oleh BMT AL-FATAA termasuk kategori jalur non litigasi.

Kata Kunci : penyelesaian, wanprestasi, pembiayaan *musyarakah*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH DI KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan dan selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

4. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. H Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Dosen wali saya yang selalu memberikan saran dan motivasi.
6. Kedua Orang Tua saya, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur panjang untuk kalian.
7. Teman-teman angkatan 2015 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan Skripsi ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pekalongan, 07 Juni 2021

Penulis

Faaris Ghiffary Alyan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kajian Teori	6
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Berpikir	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II Tinjauan Umum tentang Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Teori Wanprestasi.....	18
A. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	18
1. Pengertian Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	18
2. Rukun pembiayaan <i>Musyarakah</i>	20
3. Prinsip-prinsip <i>Musyarakah</i>	22
4. Landasan hukum <i>Musyarakah</i>	20
5. Regulasi Terkait Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	21
6. Bentuk-bentuk Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	26

7. Aplikasi Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah....	29
B. Wanprestasi	31
1. Pengertian wanprestasi	31
2. Bentuk-bentuk wanprestasi.....	32
3. Akibat adanya wanprestasi	33
4. Faktor yang menyebabkan wanprestasi	34
5. Penyelesaian Wanprestasi.....	36
6. Penyelesaian Sengketa Dalam Islam	41
BAB III Implementasi Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan	
Musyarakah di BMT AL-FATAA	43
A. Profil BMT AL-FATAA	43
1. Sejarah Berdirinya BMT AL-FATAA.....	43
2. Visi dan misi BMT AL-FATAA	44
3. Struktur Organisasi BMT AL-FATAA.....	45
4. Produk-produk pembiayaan di BMT–Al FATAA	45
B. Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT	
AL-FATAA	51
1. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan <i>musyarakah</i> di BMT AL-	
FATAA.....	51
2. Wanprestasi pada pembiayaan <i>musyarakah</i> di BMT AL-	
FATAA.....	53
3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanprestasi pada	
pembiayaan musyarakah di BMT AL-FATAA.....	54
4. Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Musyarakah Di	
BMT AL-FATAA.....	57
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	63
A. Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wanprestasi pada	
pembiayaan musyarakah di BMT AL-FATAA.....	63
B. Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Musyarakah	
Di BMT AL-FATAA	66
BAB V PENUTUP	73

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan yang bertransformasi menjadi syariah memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat muslim yang ingin melakukan semua kegiatan sehari-hari dengan landasan syariat. Tentunya adanya keuangan syariah ini menjadi solusi terbaik, dan menjawab persoalan zaman, sehingga masyarakat muslim bisa ikut bersaing dalam percaturan ekonomi yang semakin ketat seperti sekarang ini.¹

Ditinjau dari prinsip dasar, lembaga keuangan konvensional menganggap uang sebagai komoditas yang bisa diperjual belikan sedangkan bagi lembaga keuangan syariah menganggap uang sebagai alat tukar yang tidak dapat diperjual belikan. Prinsip yang paling penting bagi umat Islam adalah pengembangan uang bukan didasarkan pada bunga, namun sebagai sistem bagi hasil dari investasi yang dilakukan. Selain itu, sumber uang dari lembaga keuangan syariah hanya didapatkan pada keuangan syariah saja, sedangkan bagi lembaga keuangan konvensional berasal dari pasar uang bebas dan dari mana saja. Dalam hal risiko, lembaga keuangan syariah memandang bahwa risiko harus dipikul bersama, sedangkan untuk lembaga keuangan konvensional transaksi keuangan sama sekali tidak ada kaitan

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003) hlm 8.

dengan kerugian maupun keuntungan dari nasabah maupun dari lembaga keuangan itu sendiri.²

Ada sepuluh jenis yang ada di lembaga keuangan syariah dimana jenis-jenis tersebut akan menentukan semua kegiatan yang dijalankan dalam lembaga keuangan tersebut memang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Sepuluh jenis keuangan syariah tersebut adalah *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Wadiah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah*, *Qardh*, *Hawalah/Hiwalah*, dan *Wakalah*.

Salah satu produk lembaga keuangan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat adalah *musyarakah*. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama, namun dilakukan oleh dua atau lebih pemilik modal dalam mendirikan usaha. Risiko keuntungan dan kerugian akan ditanggung sesuai dengan kontribusi masing-masing.³ *Musyarakah* adalah konsep kerjasama dalam usaha perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah dalam hal ini menggunakan sistem bagi hasil dimana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersamaan. Dalam pelaksanaannya berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* sehingga praktik pembiayaan yang dilaksanakan Lembaga Keuangan Syariah harus mengacu pada Fatwa DSN-MUI tentang *musyarakah*.⁴

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan

² A.Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2002), hlm. 183.

³ Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syaiah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 67.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm 21.

usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagiaan hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal. Akan tetapi sebagian anggota tidak mengetahui atau tidak mengerti terhadap pembiayaan yang digunakan, yang terpenting bagi pihak anggota mudah dalam menerima pinjaman, dan mudah dalam mengangsur tanpa memperdulikan tentang penggunaan akad. Sedangkan dalam akad *musyarakah*, kedua pihak ikut andil dalam penyertaan modal (*equity participation*), dan masing-masing pihak dapat terjun langsung secara bersama-sama dalam proses manajemen. Bila usaha yang dijalankan bersama mendapat untung, dan keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan di muka atas dasar kesepakatan kedua pihak, secara proporsional, biasanya bergantung pada besar kecilnya modal yang disertakan dan atau frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen.

Namun yang terjadi tidak demikian, dalam penentuan bagi hasil ditentukan secara nominal tetap per-bulannya. Dengan asumsi bahwa nasabah selalu mendapatkan keuntungan dari usahanya. Padahal terkadang dari anggota yang berprofesi sebagai pedagang penjualannya tidak selalu ramai pasti ada pasang surutnya, begitu pula anggota yang berprofesi sebagai petani belum tentu dalam panennya berhasil, bahkan terkadang gagal panen. Untuk sebagian anggota itu pun menerima apa yang telah disepakati Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, sebagian anggota berpendidikan rendah yang bekerja sebagai pedagang, dan petani tidak tahu menahu tentang penerapan

penggunaan akuntansi dalam menghitung keuntungan yang didapat, sehingga hal tersebut menyulitkan kedua belah pihak.⁵

Pada kenyataannya akad pembiayaan *musyarakah* di lembaga keuangan syariah memunculkan sengketa. Sengketa tersebut didominasi oleh wanprestasi. Wanprestasi merupakan ingkar janji atau pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia telah lalai dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.⁶

Beberapa lembaga keuangan syariah yang ada di Pemalang juga menghadapi sengketa wanprestasi contohnya pada “KSPPS BMT AL-FATAA di Ulujami Kabupaten Pemalang”. Adapun bentuk wanprestasi tersebut misalnya belum terlunasi saat jatuh tempo akad perjanjian sampai saat ini kasus wanprestasi dalam akad *musyarakah* yang terjadi di bmt AL-FATAA. Berdasarkan uraian tersebut menarik penulis untuk mengetahui lebih mendalam mengapa terjadi wanprestasi, apa saja faktor yang menyebabkan wanprestasi dan bagaimana penyelesaian dari adanya wanprestasi tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA

⁵ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002) hlm 42.

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 72.

PEMBIAYAAN AKAD *MUSYARAKAH* DI KSPPS BMT AL-FATAA ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor yang menyebabkan wanprestasi pada pembiayaan akad *musyarakah* di KSPPS BMT AL-FATAA Ulujami Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan akad *musyarakah* di KSPPS BMT AL-FATAA Ulujami Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pada pembiayaan akad *musyarakah* di KSPPS BMT AL-FATAA di Ulujami Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan akad *musyarakah* di KSPPS BMT AL-FATAA Ulujami Kabupaten Pemalang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoritis (keilmuan) contoh nya berguna bagi pengembangan kajian tentang teori dan penyelesaian wanprestasi di lembaga keuangan syariah.

2. Secara Prakti

Memberikan wacana kepadanasabah dan pelaku lembaga keuangan syariah Agar dapat dapat terhindar dari wanprestasi.

E. Kajian Teori

1. Teori tentang Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.⁷

Menurut Yahman, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada 3 (tiga) bentuk ingkar janji, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

⁷ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2009), hlm. 24.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.⁸

Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur ada 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁹

2. Teori tentang penyelesaian wanprestasi

Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui dua bentuk alternatif penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi.

a. Jalur litigasi

Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan.

b. Jalur non litigasi

Jalur non litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan mekanisme yang

⁸ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2011), hlm. 47.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2011), hlm. 64.

hidup di dalam masyarakat yang bervariasi seperti musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, dan penyelesaian adat.¹⁰

3. Teori tentang pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).¹¹

Pengertian secara bahasa musyarakah berarti mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Musyarakah secara etimologi diartikan dengan syirkah yg berarti perusahaan bersama, asosiasi dan persekutuan. Kata syirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il maghi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*), syarikan/ syirkatan/ syarikatan (masdar/ kata dasar); menjadi sekutu atau syarikat (kamus al Munawar). Menurut bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.¹²

Menurut Johar Arifin, dalam menjalankan produk akad musyarakah idealnya perbankan syariah memperhatikan teknis sebagai berikut:

¹⁰Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia: Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Penadamedia group (devisi kencana), 2019), hlm.230

¹¹Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2003), hlm.106

¹² Jamaludin Achamad Kholik, *Musyarakah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 182.

- a. Transaksi musyarakah dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.
- b. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading aset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau *intangible asset* seperti hak paten atau *goodwill*, kepercayaan reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- c. Musyarakah sangat fleksibel karena merangkum seluruh kombinasi dan bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu.¹³

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Soca Daru Indraswari tahun 2020 yang berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN *MUSYARAKAH* (STUDI DI BPRS BHAKTI HAJI MALANG)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian *musyarakah* di BPRS Bhakti Haji Malang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara restrukturisasi pembiayaan dan dengan eksekusi hak tanggungan. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan sebagai upaya bank membantu debitur dalam menyelesaikan kewajiban melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restruchtering*. Namun sebelum dua

¹³ Johar Arifin, *Keuangan dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm 185.

upaya tersebut dilakukan, pihak bank akan memberikan peringatan lisan dan memberi jangka waktu untuk debitur menyelesaikan kewajibannya.¹⁴

Pada penelitian tersebut menjelaskan tentang prosedur penyelesaian dengan cara restrukturisasi pembiayaan dan dengan eksekusi hak tanggungan, sedangkan penelitian ini lokasi penelitian.

2. Penelitian M. Rhyza Leonardo H. tahun 2017 yang berjudul “IMPLEMENTASI AKAD *MUSYARAKAH* DAN PENERAPAN AGUNAN PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH (BRI SYARIAH) DI BANDAR LAMPUNG”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *musyarakah* dan penerapan agunan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) di Bandar Lampung secara normatif sudah sesuai dengan standar struktur unsur-unsur terpenuhinya sebuah akad pada umumnya namun secara substansi terdapat beberapa penyimpangan yakni kedudukan para pihak yang tidak setara, tidak ada penangguhan saat pembayaran jatuh tempo, cara penghitungan nisbah yang tetap dan ditentukan di awal akad. Penyelesaian gagal bayar oleh nasabah (*syarik*) pada BRI Syariah di Bandar Lampung mengutamakan jalur non litigasi yakni musyawarah antara pihak bank dan nasabah. Konsekuensi gagal bayar mengharuskan agunan yang dijaminan oleh nasabah akan dilelang untuk melunasi pembiayaan yang diberikan bank.¹⁵

¹⁴ Soca Daru Indraswari, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Musyarakah (Studi Di Bprs Bhakti Haji Malang)”, *Dinamika; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 5, Februari 2020, hlm. 671-685.

¹⁵ M. Rhyza Leonardo H., “Implementasi Akad Musyarakah Dan Penerapan Agunan Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (Bri Syariah) Di Bandar Lampung”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

Perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu menjelaskan tentang Implementasi Akad *Musyarakah* Dan Penerapan Agunan Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai wanprestasi.


3. Penelitian Raden Patria Danu Negara tahun 2015 yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI AKAD SIMPANAN *MUDHARABAH* (Studi Pada BMT Ben Taqwa)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa wanprestasi yang terjadi karena BMT Ben Taqwa dalam menjalankan usahanya tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sehingga BMT Ben Taqwa mengalami kegagalan dalam usahanya yang mengakibatkan ketidakmampuan BMT Ben Taqwa melakukan prestasinya dan sengketa yang terjadi antara BMT dengan anggota *shohibul maal* dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi.¹⁶ Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti yaitu Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan *Mudharabah* sedangkan penelitian ini membahas mengenai wanprestasi menggunakan akad *musyarakah*.

¹⁶ Raden Patria Danu Negara, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada BMT Ben Taqwa)”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), hlm. 84.

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat ditunjukkan melalui gambar di bawah ini:

Bagan 1.1
Kerangka Berpikir



Berdasarkan bagan kerangka berpikir 1.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa lembaga keuangan syari'ah memiliki dua peran yakni *funding* (penghimpunan dana) dan *financing* (pembiayaan dana) dimana semua itu dari dan untuk nasabah. Salah satu kegiatan *financing* (pembiayaan dana) bagi nasabah adalah akad *musyarakah* yakni konsep kerjasama dalam usaha perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah dalam hal ini menggunakan sistem bagi hasil dimana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersamaan. Jika nasabah melakukan prestasi (tepat janji) maka akan

mendapatkan *reward* atau bonus dari lembaga keuangan yang bersangkutan, akan tetapi jika nasabah melakukan wanprestasi (ingkar janji) maka lembaga keuangan yang bersangkutan akan menempuh dua jalur yakni litigas dan non litigas. Untuk jalur non litigasi maka akan dilakukan mediasi dengan nasabah yang melakukan wanprestasi berupa tindakan *Rescheduling*, *Reconditioning* dan atau *Restructuring*. Sedangkan untuk jalur litigasi maka lembaga keuangan syariah akan melakukan gugatan ke pengadilan agama negeri agar mendapatkan putusan untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan nasabah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Maksud dari penelitian yang data diperoleh penulis dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen). Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penggambaran keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan dan dilakukan sesuai dengan kaidah non statistik. Penelitian ini disebut dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yakni penelitian hukum yang bertujuan memadukan antara apa yang seharusnya boleh atau tidak dilakukan, menunjukkan salah dan benar (*das*

sollen) dengan memandang hukum sebagai kenyataan menyangkut kenyataan sosial (*das sein*).¹⁷

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yakni jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa dokumentasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak Lembaga Keuangan Syariah di Ulujami Kabupaten Pematang Jaya.
- b. Data Sekunder, yakni mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, berupa buku-buku, jurnal penelitian, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur (*Semistructure interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih fleksibel, tetapi terkontrol, tergantung situasi kondisi serta alur pembicaraan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak dari Lembaga Keuangan Syariah di Ulujami Kabupaten Pematang Jaya, dan nasabah memilih pembiayaan akad *musyarakah* di BMT AL-FATAA Ulujami Kabupaten Pematang Jaya.

¹⁷ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002) hlm 75.

b. Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh profil lembaga keuangan syariah di Ulujami Kabupaten Pematang Jaya dan juga mendokumentasikan sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya menganalisa data dan mengambil kesimpulan. Dalam pengelolaan data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dan dijelaskan, yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁸

I. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan dalam bab ini akan membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Membahas tentang tinjauan umum tentang pembiayaan *musyarakah* dan wanprestasi. Pada sub bab pertama membahas tentang pembiayaan *musyarakah* meliputi: pengertian pembiayaan *musyarakah*, meliputi: pengertian pembiayaan *musyarakah*, rukun dan syarat pembiayaan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rhinekaa Cipta,2002) hlm 206.

musyarakah, prinsip-prinsip dalam pembiayaan *musyarakah*, landasan hukum pembiayaan *musyarakah*, regulasi terkait pembiayaan *musyarakah*, bentuk-bentuk pembiayaan *musyarakah* dan aplikasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Sub bab kedua membahas tentang pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat adanya wanprestasi, faktor yang menyebabkan wanprestasi, dan penyelesaian wanprestasi.

BAB III membahas tentang Implementasi penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan akad *musyarakah* di BMT AL-FATAA Ulujami Kabupaten Pemalang. Kajian bab ini membahas mengenai : Profil BMT AL-FATAA Ulujami Kabupaten Pemalang, meliputi sejarah, visi misi, struktur organisasi, produk-produk yang ada di BMT AL-FATAA dan mekanisme pembiayaan *musyarakah*, Jenis pembiayaan yang menimbulkan sengketa. Sub bab kedua membahas tentang penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *musyarakah* di BMT AL-FATAA. Yaitu membahas mekanisme pengajuan pembiayaan *musyarakah*, wanprestasi pembiayaan *musyarakah* di BMT AL-FATAA, faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pembiayaan *musyarakah* di BMT AL-FATAA, penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *musyarakah* di BMT AL-FATAA

BAB IV Berisikan analisis hasil penelitian dalam rangka menjawab hal-hal yang dinyatakan dalam rumus masalah, yaitu analisis faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi, Sub bab kedua penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *musyarakah* di BMT AL-FATAA.

BAB V Penutup bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari saran dari hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pada pembiayaan *musyarakah* di BMT AL-FATAA disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penyebab faktor internal seperti yang diakibatkan oleh tidak jelinya pengelola BMT AL-FATAA dalam memilih calon anggota, adapun faktor eksternal disebabkan karena anggota yang sengaja tidak menjalankan kewajiban mengangsur, serta tidak sengaja karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak baik meliputi anggota yang mengalami sakit, penghasilan menurun dan bangkrut.
2. Mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *musyarakah* di BMT AL-FATAA meliputi silaturahmi kepada anggota yang mengalami wanprestasi, pemberian surat peringatan kepada anggota yang wanprestasi, *reschedulling* kepada anggota wanprestasi yang mengalami kesulitan dalam mengangsur dan eksekusi jaminan yang diberikan kepada anggota yang sudah tidak mampu lagi untuk melunasi sisa angsuran. Mekanisme penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *musyarakah* di BMT AL-FATAA telah sesuai dengan

apa yang dikehendaki dalam Hukum Islam dengan mengedepankan kekeluargaan dan upaya perdamaian yang diajarkan dalam Islam. Dalam hukum positif di Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa *musyarakah* yang dilakukan oleh BMT AL-FATAA termasuk kategori jalur Non Litigasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memiliki beberapa saran antara lain:

1. Diharapkan anggota lebih teliti dan memahami isi perjanjian agar menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjian.
2. Pegawai BMT sebaiknya lebih berhati-hati saat pemberian pembiayaan dan saat memberikan pembiayaan menggunakan SOP yang telah ditentukan.
3. BMT perlu mendengar keluhan anggota yang mengalami wanprestasi.
4. Perlu kehati-hatian dalam pemilihan calon anggota yang akan diberikan pembiayaan.
5. Untuk mencegah terjadinya faktor-faktor wanprestasi, marketing perlu lebih jeli dalam menentukan calon anggota dan menyeleksi apakah anggota tersebut masuk dalam daftar hitam atau tidaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. 2012. *Bulughul Maram Petunjuk Rasulullah dalam Ibadah, Muamalah dan Akhlak*. Abdul Rosyad Siddiq, Cet. Ke-7. Jakarta Timur: Akbarmedia.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alim, Mohammad Nizarul. 2009. *Pembiayaan Syariah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arifin, Johar. 2013. *Keuangan dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rhinekaa Cipta.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ash Shieddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Hukum-hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Burhanuddin S. 2001. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Djazuli, A dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Drs. H. Ahmad Najib, M.Pd.I, ketua BMT AL-FATAA. 2021, Mei 24. *wawancara pribadi*.
- Drs. Ismail, MBA., AK. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

- Harahap, M. Yahya. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Penerbit Teras.
- Imroatus Sholekha, S.Kom. 2021, Mei 10. Administrasi. *wawancara pribadi*.
- Indraswari, Soca Daru. 2020. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Musyarakah (Studi Di Bprs Bhakti Haji Malang) Dinamika; Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 5*. Malang.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kholik, Jamaludin Achamad. 2016. *Musyarakah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Rhyza Leonardo H. 2017. *Implementasi Akad Musyarakah Dan Penerapan Agunan Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (Bri Syariah) Di Bandar Lampung. Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Makhalul Ilmi SM. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Maleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Negara, Raden Patria Danu. 2015. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada BMT Ben Taqwa)*. Skripsi, Semarang: UIN Walisongo.
- Nisa, Khoerotun, SE.Sy. 2021, Mei 10. Marketing. *wawancara pribadi*.
- Perwatatmadja, Karnaen A. 1996. *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal WaTamwil*. Yogyakarta: UII Press.

- Ridwan, Muhammad. 2007. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Rivai, Veithzal dan Arifin, Arviyan. 2010. *Islamic Banking: Sebuah teori ,Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta Bumi Aksara.
- Rohmah, Arum Fitriana. 2018. Penyelesaian Pembiayaan Musyarakh Bermasalah di Bank Syariah. *Jurnal PRANATA*. Vol. 1:1.
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Salim H.S. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simamora, Yohanes Sogar. 2009. *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Suandi, Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Subekti. 2011. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Sutedi, Andrian. 2009. *Perbankan Syariah Tinjauan dari Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Waldi Nopriansyah. 2019. *Hukum Bisnis Di Indonesia: Dilengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Perpektif Syariah*. Jakarta: Penadamedia group.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi dan Cucu Solihah. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi rukun, syarat, dan prinsip syariah*. Malang: Citra Intrans Selars.
- Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti.
- Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 08 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-276 /In.30/F.I.1/PP.00.9/9/2020

Lamp : -

Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

9 September 2020

Yth. Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **Faaris Ghiffary Alyan**

NIM : 2014115007

Semester : XI (Sebelas)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Musyarakah Di Lembaga Keuangan Syariah Kota Pekalongan

Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id || Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-3896/In.30/J.I.2/PP.09/5/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

19 Mei 2021

Kepada Yth.

KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang

di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **Faaris Ghiffary Alyan**
NIM : 2014115007
Semester : XII (Duabelas)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "**Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Akad Musyarakah di KSPPS BMT Al Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang**".

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Ekonomi Syariah





KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARI'AH (KSPPS)
BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT)
"AL-FATAA"

Badan Hukum No. : 28/BH/KWK.11-11/II/1999
KECAMATAN ULUJAMI KAB. PEMALANG



Alamat Kantor Pusat : Jl. Ambowelan Ulujami Telp. (0285) 4473099
Kantor Cabang : Pasar Rowosari, Pasar Sruwet - Bumirejo, Kios Pasar Desa Limbangan Kec. Ulujami, Kios Ambokulon-Comal

Nomor : 037/KSPPS-AF/VI/2021
Lampiran : -
Hal : SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Ulujami, 09 Juni 2021

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Allah selalu melindungi aktifitas kita.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Manager KSPPS BMT Al-Fataa menerangkan bahwa :

Nama : FAARIS GHIFARY ALYAN
NIM : 2014115007
Jurusan/prodi : S1 HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Telah melakukan kegiatan penelitian di KSPPS BMT AL FATAA ULUJAMI PEMALANG pada bulan Mei 2021 guna pembuatan Skripsi dengan judul "**Penyelesaian Wanprestasi pada Pembiayaan Akad Musyarakah di KSPPS BMT AL-FATAA Ulujami Kabupaten Pemalang**"

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Manager,

Masbudi Majid, SH



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang?
2. Apa visi misi dan tujuan KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang?
3. Bagaimana struktur organisasi KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang?
4. Apa saja syarat-syarat menjadi anggota KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang?
5. Bagaimana prosedur pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang?
6. Faktor apa saja yang menyebabkan wanprestasi khususnya pada pembiayaan *musyarakah* di KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang?
7. Dalam wanprestasi yang ada di KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang dibedakan menjadi berapa kategori?
8. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi di KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang?

Jawab:

KSPPS BMT AL FATAA Ulujami berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 1998, dalam bentuk koperasi serba usaha (KSU) yang operasionalnya berlandaskan sisten syariah. BMT Al FATAA didirikan oleh pengurus dan anggota Gerakan Pemuda Anshor anak cabang kecamatan Ulujami dengan anggota pendiri sebanyak 20 orang. Anggota koperasi yang pertama kali adalah 50 orang dengan modal awal Rp. 5.000.000,- setelah setahun berjalan, BMT mendapatkan simpanan anggota sebesar Rp. 6.000.000 dan pada tahun 2000 BMT mendapat modal dari departemen tenaga kerja senilai Rp. 100.000.000.

Bentuk BMT AL FATAA adalah koperasi serba usaha, BMT ini memperoleh pengesahan akte badan hukum dengan nomer 28/BH/KWK.11.11/1/1/1999 sebagai ijin operasional dari pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Pada tanggal 2 januari 1999.

Pendirian BMT ini tidak lepas dari kebutuhan masyarakat Ulujami akan pembiayaan dengan syarat yang mudah dan tidak memakan bunga yang tinggi. Pada tahun tersebut banyak berdiri usaha kecil dan rumah tangga disekitar kecamatan Ulujami yang membutuhkan dan untuk mendukung usahanya. Usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah kebawah yang diprogramkan BMT dilakukan dengan intensifikasi penatikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan/kredit dengan sistem bagi hasil. Sasaran penghimpunan dan BMT adalah golongan masyarakat kelas menengah keatas. Akan tetapi kelompok masyarakat lapis bawah juga diarahkan untuk menabung sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan sasaran utama penyaluran

pembiayaan adalah para pedagang dan pengusaha kecil, dengan pola pengembalian pinjaman adalah harian, mingguan, bulanan dan tempo

2. Apa visi misi dan tujuan KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang?

Jawab:

Visi

Terwujudnya Koperasi Yang Sehat, Mandiri Dan Tangguh Dalam Permodalan, Pengelolaan Usaha Dan Keuangan.

Misi

- Memberikan Pelayanan yang Terbaik untuk Para Anggota atau Calon Anggota
- Meningkatkan Kesejahteraan Anggota atau Calon Anggota
- Membeikan Pelayanan Lebih Cepat Dibanding Lembaga Keuangan Lainnya

3. Apa saja syarat-syarat menjadi anggota KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang?

Jawab:

- Bersedia menjadi anggota BMT Al-FATAA
- Amanah dan bertanggung jawab
- Memiliki kartu identitas
- Memiliki usaha dan/atau pekerjaan yang tetap
- Meiliki cek maupun giro
- Bersedia di survey ke rumah atau tempat usahanya
- Melengkapi persyaratan administratif berupa:

- -Foto copy KTP suami dan istri
- -Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- -Melampirkan jaminan asli beserta foto copyannya
- Pengajuan pembiayaan harus diketahui suami/istri atau orang tua (bagi yang belum menikah).

4. Bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah di KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Kabupaten Pematang?

Jawab:

Perkembangan pembiayaan musyarakah di BMT Al-FATAA cukup baik itu dari anggotanya atau pun dari pembiayaan yang disalurkan. Untuk proses pengajuannya cukup cepat dengan persyaratan yang paling penting yakni mempunyai cek maupun giro. Sehingga dapat mempermudah anggota yang menginginkan suatu barang atau peralatan usaha guna menunjang usahanya. Sebelum calon anggota mendapatkan pembiayaan *musyarakah*, calon anggota harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT Al FATAA

5. Faktor apa saja yang menyebabkan wanprestasi khususnya pada pembiayaan musyarakah di KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Kabupaten Pematang?

Jawab:

Faktor internal

- Kurang memadainya kualitas SDM dari beberapa pengelola yang ada di BMT AL-FATAA
- Marketing kurang jeli dalam menganalisis calon anggota Marketing kurang jeli dalam menganalisis karakter anggota dimana marketing terlalu terburu-buru dalam memberikan pembiayaan pada calon annggotanya tanpa menggali lebih dalam karakter dari calon anggota

- Tidak adanya itikad baik dari anggota untuk melakukan kewajibannya di mana anggota sebenarnya mampu untuk menunaikan kewajibannya tetapi dengan berbagai alasan anggota menunda-nunda pembayaran
- Penyebab beberapa anggota wanprestasi salah satunya karena sakit yang berkepanjangan sehingga tidak bisa bekerja dan berdampak pada pendapatan ekonominya serta berimbas terhadap pekerjaannya dan kelancaran angsurannya.
- Salah satu akibat adanya wabah covid 19 yang menyerang dunia adalah ditutup dan dibatasinya sarana ekonomi masyarakat seperti pasar dan tempat-tempat keramaian sehingga mengakibatkan anggota wanprestasi tersebut mengalami penurunan penghasilan karena pembatasan jumlah pelanggan dan berimbas kepada kemampuan mengangsur
- Wanprestasi yang ada di BMT AL-FATAA disebabkan oleh usaha yang dirintis anggota bangkrut di mana kebangkrutan itu dipicu karena lumpuh dan hancurnya perekonomian industri dan kegiatan perdagangan mengakibatkan anggota yang hidupnya dari usaha atau berdagang kecil-kecilan menjadi gulung tikar. Beberapa anggota mengalami wanprestasi pada pembiayaannya karena tidak mampu mengangsur pembiayaannya yang disebabkan dari bangkutnya usahannya.

Faktor eksternal

- Adanya kasus covid 19 yang terjadi di seluruh dunia berdampak pada bidang ekonomi yang menyebabkan adanya krisis ekonomi. Banyak pengusaha yang menjadi anggota pembiayaan musyarakah di BMT AL-FATAA menurun pendapatannya karena sulitnya mendapatkan bahan baku, tingginya harga bahan baku, serta sulitnya menjual produk ke konsumen dalam hal ini ke pasar akibat adanya sistem lockdown yang diterapkan oleh beberapa wilayah. Hal ini berdampak juga pada

wanprestasi pada pembiayaan musyarakah Di BMT AL-FATAA karena anggota tidak dapat mengangsur.

6. Dalam wanprestasi yang ada di KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang dibedakan menjadi berapa kategori?

Jawab:

- Anggota tidak membayar angsuran tepat waktu
- Anggota tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan
- Jaminan terkadang bukan atas nama sendiri
- Anggota sengaja menghindar ketika jatuh tempo angsuran
- Giro dan cek ketika dicairkan ternyata kosong

7. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi di KSPPS BMT AL-Fataa Ulujami Kabupaten Pemalang?

Jawab:

- Silaturahmi

Langkah awal yang diambil BMT AL-FATAA untuk penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan, yaitu berupaya untuk menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan anggota yang bermasalah. Penyelesaian wanprestasi tersebut, dilakukan dengan cara bersilaturahmi langsung ke rumah anggota yang mengalami kemacetan.

Dalam proses silaturahmi tersebut BMT menanyakan penyebab anggota mengalami kemacetan, memberikan teguran secara lisan kepada anggota agar anggota tersebut dapat kembali mengangsur, BMT mengingatkan kembali isi dalam perjanjian yang telah dibuat saat melakukan pembiayaan serta menjelaskan mengenai akibat yang ditimbulkan dari kemacetan anggota sehingga anggota kembali sadar akan kewajibannya, Silaturahmi ini dilakukan dilakukan BMT secara terus menerus sampai anggota tersebut kembali mengangsur.

- Surat Peringatan

Pemberian surat peringatan (SP) akan dilakukan setelah proses penyelesaian wanprestasi melalui jalan silaturahmi tidak membuahkan hasil. Pemberian surat peringatan ini dilakukan oleh BMT AL-FATAA sebanyak tiga kali penyuratan yang akan diberikan kepada anggota yang mengalami wanprestasi. Dalam surat peringatan tersebut berisikan tagihan atau jumlah tunggakan angsuran dan undangan kepada anggota agar datang ke kantor untuk menyelesaikan masalah kemacetan pembayaran dengan cara musyawarah.

SP 1 dikeluarkan setelah anggota memasuki keterlambatan angsuran sebanyak 4 (empat) kali berturut-turut, SP 2 dikeluarkan satu bulan setelah SP 1 dan SP 3 dikeluarkan satu bulan setelah SP 2.

Apa bila setelah dikirimkannya SP 1 anggota kembali menjalankan kewajibannya kembali maka SP 1 tersebut dinyatakan gugur. Begitu juga sebaliknya apabila setelah dikeluarkannya SP1 tetapi anggota tetap tidak mengindahkannya, maka dikeluarkanlah SP2, dan jika SP2 tidak diindahkan maka keluarlah SP3 dengan tindakan berupa sita jaminan. Sita jaminan ini dilakukan agar anggota kembali menjalankan kewajibannya kembali dimana dengan mengangsurnya kembali anggota barang jaminan yang di sita BMT akan dikembalikan kembali kepada anggota. Apabila anggota wanprestasi mengalami kesulitan angsuran atau tidak sanggup membayar BMT melakukan penyelesaian dengan cara lainnya.

- Rescheduling (penjadwalan ulang)

Rescheduling diberikan kepada anggota wanprestasi yang tidak terselesaikan dengan cara silaturahmi dan surat peringatan. Penyelesaian wanprestasi menggunakan rescheduling dilakukan dengan cara akad ulang seperti melakukan perubahan terhadap syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa perpanjangan waktu pembayaran dan pengurangan jumlah nominal angsuran setiap bulan yang disesuaikan dengan kemampuan anggota dalam mengangsur.

Pengulangan akad digunakan sebagai syarat penyelesaian wanprestasi dengan rescheduling, yang mana maksud dari akad ulang

disini adalah melakukan pengulangan akad yang sudah ada dimana proses pembuatannya sama seperti akad sebelumnya tanpa mengubah jenis pembiayaan.

Penyelesaian dengan cara *rescheduling* hanya diberikan kepada anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Dan tujuan dari penyelesaian dengan *rescheduling* ini adalah untuk meringankan beban anggota dalam angsuran dan pengembalian pembiayaan sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya. Proses penyelesaian *rescheduling* ini dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak dengan mengundang anggota yang wanprestasi untuk datang ke kantor BMT AL-FATAA.

- Eksekusi Jaminan

Penjualan jaminan merupakan upaya terakhir yang dilakukan BMT AL-FATAA dalam penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan dengan cara musyawarah. Penyelesaian melalui eksekusi jaminan dapat dilakukan apabila anggota sudah tidak mampu lagi untuk melunasi sisa angsurannya dan atau tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya

Eksekusi jaminan baru bisa dilakukan apabila penyelesaian wanprestasi dengan cara silaturahmi dan pemberian surat peringatan

tidak membuahkan berhasil serta tidak dapat dilakukan penyelesaian dengan cara rescheduling sehingga perlu dilakukan penyitaan atau penjualan barang jaminan.

Sebelum pihak BMT membantu menjualkan barang jaminan, BMT akan memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk menjual barang jaminannya secara pribadi. Apabila anggota tidak mampu menjual barang jaminannya tersebut secara mandiri, maka pihak BMT akan membantu menjualkannya.

FOTO HASIL WAWANCARA





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : FAARIS GHIFFARY ALYAN
Tempat/tanggal lahir : Pemalang, 05 November 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl RA Kartini No 22 RT 05/12 Keboijo Petarukan
Kabupaten Pemalang.

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 04 Petarukan Lulus 2009
2. SMP N 05 Petarukan Lulus 2012
3. MAN Pemalang Lulus 2015
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015.

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : M. Ali Nizam
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Nama Ibu : Sari Puryanti
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : Jl RA Kartini No 22 RT 05/12 Keboijo Petarukan
Kabupaten Pemalang.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2021

Yang membuat,

FAARIS GHIFFARY ALYAN
NIM. 2014115007



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faaris Ghiffary Alyan
NIM : 2014115007
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : gitafaaris499@gmail.com
No. Hp : 082313089320

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Musyarakah di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Kabupaten Pemasang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, November 2021



nama terang dan tanda tangan penulis
FAARIS GHIFFARY ALYAN

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)